



ꦒꦤꦸꦤ꧀ꦱꦠꦏꦼꦂꦠꦶꦭꦏꦏꦏꦧꦭ

NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI

melalui **POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA**

menuju **BALI ERA BARU**

**SURAT EDARAN
NOMOR 3355 TAHUN 2020**

**TENTANG
PROTOKOL TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU**

**SEKTOR
PERDAGANGAN**

PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN 2020



GUBERNUR BALI

Bali, 5 Juli 2020

Kepada

- Yth
1. Bupati/Walikota se-Bali
 2. Pimpinan Lembaga/Unit Kerja Instansi Vertikal
 3. Kepala Perangkat Daerah di Provinsi Bali
 4. Direktur BUMN/BUMD
 5. Pimpinan Perusahaan Swasta
 6. Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan

di-

Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR 3355 TAHUN 2020**

**TENTANG
PROTOKOL TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU**

Mempertimbangkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020, tertanggal 20 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi jo. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dan berbagai produk hukum terkait Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Edaran ini bertujuan untuk:
 - a. terciptanya penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Usaha Sektor Jasa dan Perdagangan yang mentaati protokol tatanan kehidupan era baru, terutama dalam rangka pencegahan penularan COVID-19;
 - b. meningkatkan partisipasi aktif warga masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menjadi garda terdepan mencegah meningkatnya penularan dan terjadinya penyebaran COVID-19 di Bali;
 - c. memastikan tidak terjadinya kasus baru COVID-19 di Bali melalui penerapan tatanan kehidupan era baru pada setiap sektor kegiatan; dan
 - d. mendorong pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi dan mengurangi dampak psikologis warga masyarakat Bali akibat pandemi COVID-19.

2. Protokol Tatahan Kehidupan Era Baru meliputi 14 (empat belas) sektor, meliputi:
- a. Pelayanan Publik, terdiri atas:
 - 1) kantor pemerintahan; dan
 - 2) pelayanan publik BUMN/BUMD
 - b. Transportasi, terdiri atas:
 - 1) pelabuhan penyeberangan;
 - 2) kapal penyeberangan;
 - 3) kendaraan penumpang umum;
 - 4) kendaraan angkutan barang;
 - 5) angkutan AKDP dan pariwisata; dan
 - 6) terminal angkutan jalan;
 - c. Adat dan Agama, terdiri atas:
 - 1) pertemuan adat; dan
 - 2) acara keagamaan (Hindu, Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha dan Khonghucu).
 - d. Kegiatan Seni dan Budaya, terdiri atas:
 - 1) pertunjukan, pameran, lomba, pelatihan, dan *workshop*/seminar seni dan budaya; dan
 - 2) pawai seni dan budaya.
 - e. Pertanian dalam arti luas, terdiri atas:
 - 1) pengelolaan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 2) pengelolaan peternakan;
 - 3) pengelolaan perikanan; dan
 - 4) pengelolaan kehutanan.
 - f. Perdagangan, terdiri atas:
 - 1) pasar rakyat;
 - 2) pusat perbelanjaan;
 - 3) pusat pertokoan;
 - 4) warung;
 - 5) pedagang keliling; dan
 - 6) pedagang kaki lima dan perbengkelan.
 - g. Lembaga Keuangan, terdiri atas:
 - 1) lembaga perbankan;
 - 2) koperasi; dan
 - 3) lembaga perkreditan desa (LPD).
 - h. Kesehatan, terdiri atas:
 - 1) rumah sakit umum dan khusus;
 - 2) puskesmas rawat inap dan non rawat inap;
 - 3) klinik (klinik pratama dan klinik utama);
 - 4) griya sehat;
 - 5) praktek dokter;
 - 6) laboratorium;
 - 7) apotek;
 - 8) layanan transfusi/Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) di dalam gedung;
 - 9) layanan UTD di *mobile unit*; dan
 - 10) layanan penyehat tradisional.
 - i. Jasa dan Konstruksi, terdiri atas:
 - 1) pabrik, kantor jasa konstruksi, *showroom* mobil;
 - 2) konveksi, industri kerajinan tradisional, dan industri olahan pangan;
 - 3) perawatan kecantikan/rambut, tato dan sejenisnya;
 - 4) pergudangan; dan
 - 5) buruh lepas.

- j. Pengelolaan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - 1) pengelolaan sampah pada bank sampah/TPS3R;
 - 2) penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - 3) penanganan limbah B3 infeksius/COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes); dan
 - 4) penanganan limbah B3 infeksius/COVID-19 pada tempat karantina.
- k. Sosial, terdiri atas:
 - 1) penitipan bayi dan anak;
 - 2) panti asuhan; dan
 - 3) panti wredha.
- l. Fasilitas Umum (area publik), terdiri atas:
 - 1) lapangan umum/alun-alun; dan
 - 2) taman kota.
- m. Ketertiban, Keamanan, dan Ketentraman, terdiri atas:
pengelola dan penghuni rumah kos/kontrakan/mes karyawan di wilayah desa/kelurahan/desa adat.
- n. Pariwisata, terdiri atas:
 - 1) destinasi pariwisata;
 - 2) wisata tirta;
 - 3) hotel, villa, penginapan/*homestay* dan sejenisnya;
 - 4) usaha jasa perjalanan wisata dan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - 5) transportasi wisata;
 - 6) atraksi tontonan wisata; dan
 - 7) restoran, rumah makan dan sejenisnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada Bupati dan Walikota se-Bali, seluruh Pimpinan/Kepala Lembaga/Unit Kerja Instansi Vertikal maupun Daerah, Direktur BUMN/BUMD, Pimpinan Perusahaan Swasta, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan untuk menerapkan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Jakarta.
- 2. Ketua DPRD Provinsi Bali.
- 3. PANGDAM IX Udayana.
- 4. KAPOLDA Bali.
- 5. KAJATI Bali
- 6. DANREM 163/Wirsatya.
- 7. Arsip.

LAMPIRAN

SURAT EDARAN GUBERNUR BALI
NOMOR 3355 TAHUN 2020
TENTANG PROTOKOL TATANAN
KEHIDUPAN ERA BARU

SEKTOR PERDAGANGAN

I. PASAR RAKYAT

A. Standar Umum

Bagi Pengelola, Pedagang, Pengunjung/Pembeli dan Distributor /Pemasok wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan jaga jarak, minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus

1. Pengelola Pasar Rakyat wajib:
 - a. mengikuti *rapid test*;
 - b. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar pedagang, pengunjung/pembeli, distributor/pemasok mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - c. melakukan pengaturan pintu masuk dan keluar;
 - d. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area pasar rakyat dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;

- 3) hand sanitizer di area pasar rakyat minimal di pintu masuk dan keluar; dan
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas pasar rakyat.
- e. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada pedagang, pengunjung/pembeli dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuhnya $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka pedagang, pengunjung/pembeli bersangkutan dilarang memasuki area pasar rakyat dan/atau berkoodinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
 - f. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - g. memastikan semua pedagang, tukang parkir, dan petugas pasar mengikuti *rapid test*;
 - h. melarang pedagang berjualan yang tidak mengikuti *rapid test* dan tidak menggunakan masker dan/atau pelindung wajah;
 - i. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antar pedagang minimal 1 meter;
 - 2) jarak antara pedagang dengan pengunjung/pembeli minimal 1 meter; dan
 - 3) jarak antar pengunjung/pembeli minimal 1 meter.
 - j. mencegah berkumpulnya pengunjung/pembeli dengan cara:
 - 1) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan jaga jarak minimal 1 meter; dan
 - 2) menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - k. mengatur waktu pemasukan dan pengeluaran barang dagangan dari dan ke pasar rakyat oleh pemasok;
 - l. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan pasar rakyat sesuai dengan kebutuhan;
 - m. melarang para pedagang dan pengunjung menggunakan bahan plastik sekali pakai (tas kresek dan *styrofoam*);
 - n. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pedagang, pengunjung/pembeli yang melakukan pelanggaran;
 - o. memfasilitasi pelatihan terhadap pengelola untuk penerapan protokol kesehatan;
 - p. memastikan pedagang, tukang parkir dan petugas pasar mengikuti *rapid test*;
 - q. melarang pedagang berjualan jika tidak mengikuti *rapid test*;

- r. jika ditemukan kasus penyebaran COVID-19, wajib dilakukan *rapid test*; dan
 - s. mengupayakan peningkatan pemasaran dengan melakukan penjualan secara *online* (daring).
2. Pedagang di Pasar Rakyat wajib:
- a. mengikuti *rapid test* dan tidak boleh berjualan kalau belum mengikuti *rapid test*;
 - b. tidak berjualan jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - c. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah dan sarung tangan selama di area pasar rakyat;
 - d. mentaati ketentuan jaga jarak minimal 2 meter antar pedagang dan 1 meter pada saat berhadapan dengan pembeli/pengunjung;
 - e. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19;
 - f. membawa *hand sanitizer* sebagai sarana pembersihan sesuai kebutuhan;
 - g. tidak melayani pembeli yang tidak memakai masker;
 - h. tidak menggunakan bahan plastik sekali pakai (tas kresek dan *styrofoam*); dan
 - i. tidak melayani pembeli yang tidak membawa tas belanja.
3. Pengunjung/Pembeli di Pasar Rakyat wajib:
- a. tidak memasuki pasar rakyat jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - b. menggunakan masker selama di area pasar rakyat;
 - c. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan minimal sebelum dan setelah memasuki pasar;
 - d. bersedia melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak memasuki area pasar rakyat jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - e. membawa tas belanja.
4. Distributor/Pemasok di Pasar Rakyat Wajib :
- a. tidak memasuki pasar rakyat jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - b. menggunakan masker selama di area pasar rakyat;
 - c. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan minimal sebelum dan setelah memasuki pasar;

- d. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak memasuki area pasar rakyat jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- e. bagi pemasok luar Provinsi Bali agar menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji PCR atau non-reaktif *rapid test*.

II. PUSAT PERBELANJAAN

A. Standar Umum

Bagi Pengelola, Karyawan, dan Pengunjung/Pembeli wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan jaga jarak, minimal 1 meter pada saat berinteraksi atau duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus

- 1. Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib:
 - a. melakukan *rapid test* bagi karyawannya atas biaya mandiri;
 - b. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar karyawan, pengunjung/pembeli mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - c. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area pusat perbelanjaan dengan jarak yang memadai;
 - 2) *hand sanitizer* di area pusat perbelanjaan, minimal di pintu masuk dan keluar;

- 3) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
- 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas pusat perbelanjaan; dan
- 5) masker bagi karyawan.
- d. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada karyawan, pengunjung/pembeli dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuhnya $>37,3^{\circ}\text{C}$ maka dilarang memasuki area pusat perbelanjaan dan/atau berkoodinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
- e. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
- f. tidak mengizinkan pengunjung/pembeli yang tidak memakai masker masuk ke area pusat perbelanjaan;
- g. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antar kasir minimal 2 meter;
 - 2) jarak antara kasir dengan pembeli minimal 1 meter;
 - 3) jarak antar pelayan minimal 1 meter; dan
 - 4) jarak antar pembeli/pengunjung minimal 1 meter.
- h. mencegah berkumpulnya pengunjung/pembeli yang dilakukan dengan cara:
 - 1) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan pintu keluar serta menjaga jarak minimal 1 meter; dan
 - 2) menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- i. mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai;
- j. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan pusat perbelanjaan sesuai dengan kebutuhan;
- k. berkewajiban memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pengunjung/pembeli yang melakukan pelanggaran; dan
- l. memfasilitasi pelatihan terhadap karyawan untuk penerapan protokol kesehatan.
- m. menghimbau kepada pengunjung/pembeli untuk tidak mencoba pakaian, dan apabila harus dicoba maka dilakukan sterilisasi dan disinfeksi terhadap pakaian atau produk tersebut;
- n. mengupayakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas pelayanan pesan-antar; dan
- o. tidak menyediakan bahan plastik sekali pakai/tas kresek bagi pembeli.

2. Karyawan Pusat Perbelanjaan wajib:
 - a. mengikuti *rapid test* secara mandiri;
 - b. tidak bekerja jika mengalami gejala, seperti demam/ batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - c. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah dan sarung tangan selama di area pusat perbelanjaan;
 - d. tetap mentaati ketentuan jaga jarak minimal 2 meter antar pedagang dan 1 meter pada saat berhadapan dengan pembeli/pengunjung; dan
 - e. tidak melayani pembeli yang tidak memakai masker.
3. Pengunjung/Pembeli Pusat Perbelanjaan wajib:
 - a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir dan/atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan sebelum memasuki pusat perbelanjaan;
 - b. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak memasuki area pusat perbelanjaan jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - c. membawa tas belanja.

III. PUSAT PERTOKOAN

A. Standar Umum

Bagi Pengelola, Karyawan, dan Pengunjung/Pembeli wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan hand sanitizer;
- c. memenuhi ketentuan jaga jarak, minimal 1 meter pada saat berinteraksi atau duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah, seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti handphone, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus

1. Pengelola Pusat Pertokoan wajib:
 - a. melakukan *rapid test* bagi karyawannya atas biaya mandiri;
 - b. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar karyawan, pengunjung/pembeli mengikuti Protokol Tatahan Kehidupan Era Baru;
 - c. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area pusat pertokoan dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area pusat pertokoan minimal di pintu masuk dan keluar;
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas pusat pertokoan; dan
 - 5) masker bagi karyawan.
 - d. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada karyawan, pengunjung/pembeli dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuhnya $>37,3^{\circ}\text{C}$, maka yang bersangkutan dilarang memasuki area pusat pertokoan dan/atau berkoodinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
 - e. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - f. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antar kasir minimal 2 meter;
 - 2) jarak antara kasir dengan pembeli minimal 1 meter;
 - 3) jarak antar pelayan minimal 1 meter; dan
 - 4) jarak antar pembeli/pengunjung minimal 1 meter.
 - g. tidak mengizinkan pengunjung/pembeli yang tidak memakai masker masuk ke area pusat pertokoan;
 - h. mencegah berkumpulnya pengunjung/pembeli yang dilakukan dengan cara:
 - 1) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter; dan
 - 2) menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - i. mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai;
 - j. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas pelayanan pesan-antar;
 - k. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan pusat pertokoan sesuai dengan kebutuhan;

1. berkewajiban memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pengunjung/pembeli yang melakukan pelanggaran;
 - m. tidak menyediakan bahan plastik sekali pakai/tas kresek bagi pembeli; dan
 - n. memfasilitasi pelatihan terhadap karyawan untuk penerapan protokol kesehatan.
2. Karyawan Pusat Pertokoan:
 - a. mengikuti *rapid test* secara mandiri;
 - b. tidak masuk kerja jika mengalami gejala, seperti demam/ batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - c. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah dan sarung tangan selama di area pusat pertokoan;
 - d. mentaati ketentuan jaga jarak minimal 2 meter antar karyawan dan 1 meter pada saat berhadapan dengan pembeli/pengunjung; dan
 - e. tidak melayani pembeli yang tidak memakai masker.
 3. Pengunjung/Pembeli Pusat Pertokoan wajib:
 - a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* di tempat yang sudah disediakan sebelum memasuki pusat pertokoan;
 - b. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak memasuki area pusat pertokoan jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - c. membawa tas belanja.

IV. WARUNG

A. Standar Umum

Bagi Pemilik dan Pengunjung/Pembeli wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mentaati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- c. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- d. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- e. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- f. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus

1. Pemilik Warung wajib:
 - a. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya dan/atau *hand sanitizer* di area warung dengan jarak yang memadai;
 - b. bersedia memasang himbauan protokol kesehatan;
 - c. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antar pembeli minimal 1 meter; dan
 - 2) jarak antara pemilik warung dengan pembeli minimal 1 meter.
 - d. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas warung setiap akhir kegiatan berjualan;
 - e. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas pelayanan pesan-antar serta mengupayakan untuk belanja dibawa pulang;
 - f. tidak melayani pembeli yang tidak memakai masker; dan
 - g. tidak menggunakan bahan plastik sekali pakai (tas kresek dan *styrofoam*).
2. Pengunjung/Pembeli di Warung wajib:
 - a. tidak berbelanja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan
 - b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan; dan
 - c. membawa tas belanja.

V. PEDAGANG KELILING

A. Standar Umum

Bagi Pedagang Keliling dan Pembeli wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. memenuhi ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- c. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- d. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- e. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, mulut; dan
- f. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus

1. Pedagang Keliling wajib:
 - a. tidak berjualan jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - b. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19;

- c. segera mandi dan berganti pakaian setelah melakukan aktifitas, sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan
 - d. tidak menggunakan bahan plastik sekali pakai (tas kresek, dan *styrofoam*).
2. Pembeli Pedagang Keliling wajib:
- a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer* sesuai kebutuhan; dan
 - b. tidak berbelanja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan.

VI. PEDAGANG KAKI LIMA DAN PERBENGKELAN

A. Standar Umum

Bagi Penjual/Pemilik dan Pengunjung/Pembeli wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin/batuk; dan
- f. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus

1. Penjual/Pemilik Pedagang Kaki Lima dan Perbengkelan wajib:
- a. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - b. menyediakan tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area penjualan/pelayanan;
 - c. memasang himbauan protokol kesehatan;
 - d. mencegah berkumpulnya pengunjung/pembeli yang dilakukan melalui:
 - 1) menerapkan antrian dengan menjaga jarak minimal 1 meter; dan
 - 2) menetapkan jam buka sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - e. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas kerja setiap akhir kegiatan; dan
 - f. tidak menggunakan bahan plastik sekali pakai, seperti tas kresek.

2. Pengunjung/Pembeli pada Pedagang Kaki Lima dan Perbengkelan wajib:
- a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir di tempat yang sudah disediakan atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - b. tidak berbelanja atau ke bengkel jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan; dan
 - c. membawa tas belanja.

